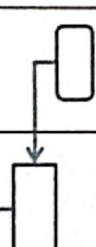
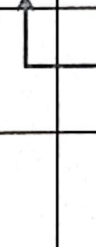
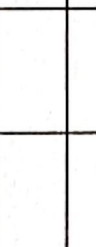
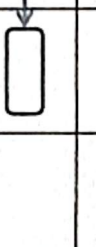


**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUJIAN KONSEKUENSI**

	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN SLEMAN		Nomor SOP	76/Kep Lur/2026
			Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi		Tanggal Pengesahan	17 Juli 2026	
Pengesahan				
Nama SOP		Pendidikan		: minimal S1
Standar Operasional Prosedur Pengujian Konsekuensi		Kualifikasi Pelaksana		
Dasar Hukum 1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa 4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan		Keterkaitan 1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 3. SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik 4. SOP Penetapan, Pemutakhiran, dan Pengumuman Daftar Informasi Publik	Peralatan/Perlengkapan 1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran 2. Pedoman/Kerangka Acuan Kerja 3. Komputer, Printer dan Scanner 4. Jaringan Internet 5. ATK 6. Telepon	Pencatatan dan Pendataan Ketidaktepatan data dan informasi yang diperoleh akan mengakibatkan ketidaktepatan penyusunan dan kualitas laporan

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Baku Mutu			Keterangan
		Atasan PPIID (Lurah)	PPIID Kalurahan	Tim Pertimbangan PPIID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2 Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan PPIID (baik atas usulan perangkat desa maupun atas permohonan dan pemohon informasi)		3 	4	6 (1) Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon (2) Usulan dari perangkat desa (3) Daftar Informasi Publik	7 Setiap hari kerja	8 Notulen Rapat	9
2	Memberikan pertimbangan dan masukan kepada PPIID atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, keputusan, dan kepentingan umum (melaksanakan uji konsekuensi)				UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Setiap hari kerja	Berita Acara Pengujian Konsekuensi	
3	Memberikan persetujuan atas hasil pengujian konsekuensi yang tertuang dalam Berita Acara Pengujian Konsekuensi					Setiap hari kerja		
4	Menetapkan SK Daftar Informasi yang Dikecualikan					Setiap hari kerja	SK Daftar Informasi yang Dikecualikan	
5	Mengadakan SK Daftar Informasi yang Dikecualikan untuk diketahui PPIID Kalurahan dan dijadikan dasar dalam pelayanan informasi publik				Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik dan Daftar Informasi Dikecualikan	Setiap hari kerja		